

LAMPIRAN X  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 27/PRT/M/2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR  
MINUM

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPAM OLEH KELOMPOK MASYARAKAT  
YANG DIBANTU FASILITATOR

1. UMUM

Kelompok masyarakat adalah kumpulan, himpunan atau paguyuban yang dibentuk masyarakat di Kelurahan/Desa sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan untuk memberikan Pelayanan Air Minum kepada masyarakat yang berada di luar jangkauan pelayanan BUMN/BUMD atau UPT/UPTD untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari bagi kebutuhan sendiri. Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dapat merupakan inisiatif masyarakat sendiri atau inisiatif pemerintah. Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat atas inisiatif sendiri harus memperhatikan :

- a. Kaidah perencanaan teknis terkait air baku, sistem produksi dan sistem pelayanan;
- b. Tata kelola yang baik agar pelayanan SPAM dapat berkelanjutan;
- c. Pelestarian sumber daya air.

Penyelenggaran SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilaksanakan dengan mengutamakan asas:


- a. Keadilan dan kelestarian lingkungan hidup;
- b. Keberlanjutan fungsi pelayanan air minum serta peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Musyawarah mufakat;
- d. Kekeluargaan;
- e. Gotong-royong;
- f. Partisipasi masyarakat.

## 2. PERENCANAAN

### a. Tata Cara Pencatatan Kelompok Masyarakat


Kelompok Masyarakat sebagai Penyelenggara SPAM harus tercatat sebagai pengelola SPAM untuk kebutuhan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pencatatan penyelenggara SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan SPAM. Sedangkan bagi Kelompok Masyarakat yang sudah terbentuk sebelum peraturan ini berlaku, harus segera mengajukan proses pencatatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Tahapan proses pencatatan Penyelenggara SPAM oleh Kelompok Masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok masyarakat menyampaikan permohonan pencatatan sebagai penyelenggara SPAM kepada Kepala Desa/Kelurahan dengan membawa lampiran:
  - a) Dokumen justifikasi teknis dan biaya;
  - b) Dokumen perencanaan teknis;
  - c) Informasi mengenai ketersediaan air baku dari instansi berwenang;
  - d) Jumlah penerima manfaat;
  - e) Struktur organisasi Penyelenggara SPAM;
  - f) Perhitungan iuran yang akan dikenakan;
  - g) Sumber dana penyelenggaraan SPAM.
- 2) Kepala Desa/Kelurahan menyampaikan permohonan pencatatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meminta rekomendasi kepada BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM terkait wilayah pelayanan. Dalam hal ini wilayah pelayanan SPAM oleh Kelompok Masyarakat harus diluar wilayah dan rencana pelayanan oleh BUMN/BUMD penyelenggara SPAM;
- 4) Apabila penyelenggaraan SPAM di Kabupaten/Kota tidak dilakukan oleh BUMN/BUMD, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta rekomendasi dari SKPD terkait;
- 5) Pencatatan Kelompok Masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang paling sedikit memuat tentang kapasitas SPAM, wilayah pelayanan SPAM, jangka waktu operasional dan kewajiban masyarakat.



Alur Permohonan Pencatatan Kelompok Masyarakat

Contoh Surat Penetapan Pencatatan dari Kelompok Masyarakat(1)

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA</b>  Alamat
<b>KEPUTUSAN KEPALA DESA .....</b> <b>NOMOR : .....</b>  <b>TENTANG</b>  <b>PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT .....</b> <b>SEBAGAI PENYELENGGARA SPAM DESA .....</b>  <b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b>	
Menimbang	: a. .... b. .... c. ....
Mengingat	: 1. .... 2. .... 3. ....
Menetapkan	:
PERTAMA	: Menetapkan Kelompok Masyarakat ..... sebagai Penyelenggara SPAM di Desa .....
KEDUA	: Mengangkat dan menetapkan nama-nama struktur pengurus Kelompok Masyarakat ..... Yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini untuk melaksanakan tugas pengelola Kelompok Masyarakat .....
KETIGA	: Masa jabatan masing-masing pengurus tersebut selama ..... tahun sejak ditetapkan dan bisa dipilih kembali berdasarkan keputusan rapat.
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal : ..... dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : ..... Pada Tanggal : ..... PEMERINTAH DESA .....	
<u>(Nama)</u> NIP	
Tembusan :	1. Walikota/Bupati ..... 2. Camat .....

Contoh Surat Penetapan Pencatatan dari Kelompok Masyarakat(2)

LAMPIRAN : PERIHAL : .....  
DESA : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....  
NOMOR : .....  
TANGGAL : .....

**STRUKTUR PENGURUS**  
**KELOMPOK MASYARAKAT .....**  
**DESA .....**

KETUA :  
WAKIL KETUA :  
SEKRETARIS :  
BENDAHARA :

b. Perizinan Air Baku

Dalam pengambilan sumber air baku pemanfaat air dalam jumlah besar atau mengubah kondisi alami sumber daya air harus dilakukan pengurusan izin kepada instansi yang berwenang. Pemanfaatan air dalam jumlah besar apabila kuota air yang digunakan melebihi kebutuhan pokok sehari-hari untuk 150 orang dari 1 titik pengambilan

atau lebih dari 60 liter per orang per hari. Sedangkan apabila terjadi penambahan kapasitas air baku untuk perluasan pelayanan maka harus dilakukan pengurusan izin baru.

c. Pembiayaan

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan pembiayaan penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sesuai dengan wilayah pelayanannya. Sumber dana untuk pemberian bantuan pembiayaan penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dapat berupa:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 2) Dana masyarakat;
- 3) Sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dapat berakhir apabila BUMN/BUMD atau UPT/UPTD sudah dapat menjangkau wilayah pelayanan SPAM oleh Kelompok Masyarakat.

Aset dalam penyelenggaraan SPAM milik siapa apabila dibangun oleh APBN, APBD, dana masyarakat, hibah dan sumber dan lainnya.

### 3. PELAKSANAAN

a) Iuran Penyelenggaraan SPAM

Kelompok masyarakat menetapkan iuran yang dikenakan kepada pelanggan yang menjadi kesepakatan bersama. Besarnya iuran harus mempertimbangkan kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan penyelenggaraan SPAM. Perhitungan dan penetapan besaran iuran didasarkan pada prinsip :

- 1) Keterjangkauan dan keadilan;
- 2) Mutu pelayanan;
- 3) Pemulihan biaya;
- 4) Efisiensi pemakaian air;
- 5) Transparansi dana kuntabilitas;
- 6) Perlindungan dan pelestarian air baku.

b) Tata Kelola Aset

Perlindungan Jaminan kepemilikan dan pengelolaan asset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan kepemilikan dan pengelolaan asset diserahkan kepada Pemerintah Desa. Dalam hal wilayah pelayanan Kelompok Masyarakat sudah dapat

dilayani oleh BUMD, asset dapat dialih kelola sesuai dengan kesepakatan.


#### 4. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan terhadap kelompok masyarakat sebagai penyelenggara SPAM dilakukan oleh menteri, gubernur dan/atau bupati/walikota. Pembinaan yang dilakukan meliputi:

- a. Pendampingan penerapan NSPK;
- b. Bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. Bantuan teknis dan bantuan program; dan
- d. Pendidikan dan pelatihan.

Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh kelompok masyarakat dilakukan oleh bupati/walikota berdasarkan wilayah pelayanan. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM dilakukan atas partisipasi masyarakat dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan. Bupati/walikota berwenang untuk menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan kepada Kelompok Masyarakat. Pengawasan yang dilakukan meliputi:

- a. Pelaksanaan konstruksi;
- b. Pengawasan kelembagaan;
- c. Pengawasan keuangan;
- d. Tata cara perencanaan;
- e. Penyelenggaraan SPAM;
- f. Pengoperasian dan pemeliharaan SPAM; dan
- g. Pemantauan dan evaluasi.



## 5. HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kelompok Masyarakat sebagai penyelenggara SPAM memiliki hak dan kewajiban. Hak Kelompok Masyarakat sebagai penyelenggara SPAM yaitu:

- a. Mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. Mendapat pembinaan teknik dan non-teknik dalam proses penyelenggaraan SPAM dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mendapatkan bantuan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Mendapat pendampingan pengelolaan dari Pemerintah Desa;
- e. Wilayah pelayanan SPAM oleh Kelompok Masyarakat diakui oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan kewajiban Kelompok Masyarakat yaitu:


- a. Berpedoman pada tata cara perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, dan pemantauan evaluasi mengikuti standar yang berlaku untuk menjamin keberlanjutan SPAM;
- b. Menjamin pelayanan air minum yang memenuhi standar yang ditetapkan;
- c. Memberikan informasi dan laporan mengenai penyelenggaraan SPAM kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa/Kelurahan sesuai dengan kewenangannya;

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,



Siti Martini  
NIP. 195803311984122001